



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Pembatalan Penetapan Ahli Waris** antara:

ELSYE TANIWIJAYA BINTI TANG KE TJANG ALIAS CHANDRA TANIWIJAYA

ALIAS MUHAMMAD ISHAK, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Agustus 1946, agama Kristen, alamat Putra Cell Jalan Andi Jemma Eks Jalan Landak Baru No. F (dekat lampu merah perempatan Jalan Veteran Selatan) Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK 737103470860001, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

GREECE TANIWIJAYA BINTI TANG KE TJANG ALIAS CHANDRA TANIWIJAYA

ALIAS MUHAMMAD ISHAK, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, lahir di Ujung Pandang, 23 Februari 1952, agama Katholik, alamat Jalan Rajawali No.62 RT/RW. 001/001, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK 7371016302520001, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II** ;

FRANKY TANIWIJAYA BIN DANY TANIWIJAYA, warga negara Indonesia, agama

Kristen, alamat Jalan Sultan Aluddin No: 246/B.4, RT/RW: 001/001, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;

IMELDA TANIWIJAYA BINTI DANY TANIWIJAYA, warga negara Indonesia,

agama Kristen, alamat Barombong Indah Perumahan Pesona F7, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,

Hlm. 1 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV**,
sekarang **Pembanding IV**;

RICKY TANIWIJAYA BIN TANG KE TJANG ALIAS CHANDRA TANIWIJAYA
ALIAS MUHAMMAD ISHAK, warga negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, lahir di Ujung Pandang, 10 April 1965, agama
Katholik, alamat Putra Cell Jalan Andi Jemma Eks Jalan Landak
Baru, No. 1 F (dekat lampu merah perempatan Jalan Veteran
Selatan), Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK
737100804650001, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang
Pembanding V;

DEDY BIN SYAMSUDDIN SAMY, warga negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, lahir di Ujung Pandang, 01 Mei 197, agama Islam,
alamat Jalan Teuku Umar 13, RT/RW. 006/004 Kelurahan Buloa,
Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK
7371070105770008, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang
Pembanding VI;

MELYANA BINTI SYAMSUDDIN SAMY, warga negara Indonesia, pekerjaan
mengurus rumah tangga, Lahir di Ujung Pandang, 25 Februari
1981, agama Islam, alamat Jalan Teuku Umar 13 RT/RW.
006/004, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, NIK 7371076502810002, dahulu
sebagai **Penggugat VII**, sekarang **Pembanding VII**;

MULYANA BINTI SYAMSUDDIN SAMY, warga negara Indonesia, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, lahir di Ujung Pandang, 01 Juli 1983,
alamat Jalan Teuku Umar 13 RT/RW 006/004 Kelurahan Buloa,
Kecamatan Tallo Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK
3671134107830028, dahulu sebagai **Penggugat VIII**, sekarang
Pembanding VIII;

ANNASTASIA VONNY K BINTI TONNY HENDRIK KOSINAYA, warga negara
Indonesia, agama Kristen, lahir di Ujung Pandang, tanggal
25-09-1973, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Dg Tata I

Hlm. 2 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok I No.B2, RT/RW. 004/003 Kelurahan Parang Tambung,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
NIK 7371106509730003, dahulu sebagai **Penggugat IX**,
sekarang **Pembanding IX**;

BERNADETH SHERLY K BINTI TONNY HENDRIK KOSINAYA, warga negara
Indonesia, agama Katolik, lahir di Ujung Pandang, tanggal
25-01-1976, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Gunung
Merapi 219, RT/RW. 004/004, Kelurahan Pisang Selatan,
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan, NIK 7371046501760001, dahulu sebagai **Penggugat X**,
sekarang **Pembanding X**;

CHRISTIAN HENDYNATA K BIN TONNY HENDRIK KOSINAYA, warga negara
Indonesia, agama Katolik, lahir di Ujung Pandang, tanggal 11-08-
1977, pekerjaan Wiraswata, alamat Jl.Gunung Merapi 219,
RT/RW. 004/004, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
NIK 7371041108770001, dahulu sebagai **Penggugat XI**,
sekarang **Pembanding XI**;

DHANY HENDYNATA BIN TONNY HENDRIK KOSINAYA, warga negara
Indonesia, agama Kristen, lahir di Ujung Pandang, tanggal
09-11-1978, pekerjaan Wiraswasta, alamat Villa Regenci
Tangerang, RT/RW. 002/005, Kelurahan Geralam Jaya,
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
NIK 7271030911780005, dahulu sebagai **Penggugat XII**,
sekarang **Pembanding XII**;

MEGI LIADI BINTI CHIANG ALIAS OLAF, warga negara Indonesia, agama
Katholik, lahir di Makassar, tanggal 29-06-1985, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Jalan Telaga Putri No 7, RT/RW. 001/009
Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, NIK 7371046880003, dahulu sebagai **Penggugat XIII**,
sekarang **Pembanding XIII**;

Hlm. 3 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JILLYANTI LIADI BINTI CHIANG ALIAS OLAF, warga negara Indonesia, agama Katholik, lahir di Makassar, tanggal 15-05-1988, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Telaga Putri No 7, RT/RW. 001/009, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, NIK 7371105505850014, dahulu sebagai **Penggugat XIV**, sekarang **Pembanding XIV**;

MUHAMMAD FAUZAN BIN CHIANG ALIAS OLAF, warga negara Indonesia, agama Islam, lahir di Makassar, tanggal 04-12-1990, Alamat di Jalan Sungai Limboto Lorong 54 Nomor 17 A, RT/RW. 004/004, Kelurahan Lajang, Kecamatan Ujung Pandang, NIK 7371100412900004, dahulu sebagai **Penggugat XV**, sekarang **Pembanding XV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. RASTACH RAMLI, SH**, dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor **ADVOKAT/ KONSULTAN HUKUM: M. RASTACH RAMLI, SH & PARTNERS**, berkedudukan di Maros, jalan Dr. Ratulangi No 4 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2022, Nomor 35/SKK/ADV-MRR/XI/2022 dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1151/SK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding**;

Lawan

ABD. RAHMAN AZIS BIN ABD AZIS alias TAN KE HIANG, agama Islam, alamat di Jalan DR. Moh Hatta Desa/Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk sementara berada di Makassar serta mengambil domisili hukum di Jalan Mangadel, Lorong 20 No.9, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

PEI (anak laki-laki DEWI binti ABD AZIS alias TAN KE HIANG), agama Islam, tempat kedudukan di Perumahan Sudazfa Permai 4, Blok S No. 40, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (rumah tantenya atas nama

Hlm. 4 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ratih alias Bau Ratih binti Abd Azis alias Tan Ke Hiang),
dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

GADIS alias GEBBY (anak perempuan DEWI binti ABD AZIS alias TAN KE HIANG), agama Islam, alamat di Toko Pundari Furniture Jalan Ahmad Yani, Wua-wua (samping PLN), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 085242513467, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

USMAN SALEH, S.Sos BIN ABD AZIS alias TAN KE HIANG, agama Islam, alamat di Jalan Faisal V No. 20, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

HJ. RATIH alias BAU RATIH BINTI ABD AZIS alias TAN KE HIANG, agama Islam, alamat di Perumahan Sudazfa Permai 4, Blok S No. 40, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat V**, sekarang **Terbanding V**;

SYAMSIAH BINTI ABD AZIS alias TAN KE HIANG, agama Islam, alamat di Jalan Mangga, Lakadding Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai **Tergugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. LA ODE MUSTAFA, S.H.**, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "AFA'S dan PARNERT" yang berkedudukan/beralamat di jalan Andi Tade No. 59, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar 90211, email : laodemustafa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2022 dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/SK/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 selanjutnya disebut **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Hlm. 5 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar Nomor 2479/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 27 Februari 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan mengutip
amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah
Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan
putusan tersebut, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir di
persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya
disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara
elektronik pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar
pada tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para
Tergugat yang selanjutnya disebut para Terbanding tertanggal 21 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
tertanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat/ para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para para
Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor
2479/Pdt.G/2022/PA.Mks, tertanggal 27 Februari 2023;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa
kembali perkara Nomor 2479/Pdt.G/2022/PA.Mks;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pembanding semula para
Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV);

Hlm. 6 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2023, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan para Pembanding tersebut tidak datang melakukan *inzage*;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Maret 2023, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan para Terbanding tidak datang melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 14 April 2023 dengan perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan para Terbanding dengan surat Nomor W20-A/1174/HK.05/IV/2023 tertanggal 14 April 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2479/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 27 Februari 2023 tersebut, para Pembanding dinyatakan hadir secara elektronik, Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c, Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Hlm. 7 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Dra. Kartini**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2479/Pdt.G/2022/PA.Mks. tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, dan telah pula membaca memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris, sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986, tanggal 30 September 1986, didasarkan pada kebohongan dan keterangan palsu, sebab lelaki Tang Ke Hiang alias Abd. Azis ditetapkan sebagai ahli waris zawil arham yang berhak mendapatkan bundel waris dari almarhumah Ince Kumala, padahal Abd. Azis tersebut tidak ada garis keturunan dengan Ince Kumala;

Hlm. 8 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut, tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum faraidh yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat tentang adanya kebohongan dan keterangan palsu pada Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986, tanggal 30 September 1986 adalah dalil yang sangat keliru, menyesatkan dan mengada-ada serta tidak memiliki dasar pembuktian hukum sama sekali;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut sudah tepat dan benar dan sama sekali tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab pada saat pengajuan permohonan penetapan tersebut, Abd. Azis adalah satu-satunya ahli waris Ince Kumala yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dan jawaban para Tergugat secara saksama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil para Penggugat mengenai adanya kebohongan dan keterangan palsu yang mendasari Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986, tanggal 30 September 1986, dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum, sebab mengenai hal ini harus diuji kebenarannya oleh instansi atau lembaga peradilan yang terkait, dan yang demikian ini, tidak ditemukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut bertentangan dengan kaidah hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebab penetapan ahli waris tersebut hanyalah perkara volunter yang bersifat *ex-parte* yakni pihak yang terlibat dalam pemeriksaan persidangan hanyalah Pemohon atau kuasanya, sedang posisi Majelis Hakim dalam menangani perkara volunter tersebut sebatas mendengarkan keterangan pihak Pemohon, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan/atau bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan menjatuhkan penetapan, sehingga penetapan

Hlm. 9 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya mengikat para Pemohon atau pihak yang terlibat dalam permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum lahir saat Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986, tanggal 30 September 1986 ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak berarti bahwa upaya hukum atas perkara Penetapan Ahli Waris tersebut sudah tertutup, melainkan terbuka kemungkinan adanya upaya hukum bagi para pihak di luar pihak dalam Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) menegaskan bahwa upaya hukum terhadap permohonan pembatalan penetapan yang berasal dari permohonan sepihak (*ex parte*) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan yang ingin dibatalkan dalam perkara *a quo* adalah penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA tersebut, adalah upaya hukum pengajuan gugatan kewarisan (*contentious*) ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 49 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan ruang lingkup gugatan kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka yang menjadi masalah dalam perkara *a quo* adalah:

Hlm. 10 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Abdul Azis dapat dikeluarkan dan/ atau dibatalkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ince Kumala, atau tidak ?
2. Apakah ada ahli waris lain di luar Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986, tanggal 30 September 1986 tersebut yang berhak atas harta peninggalan/ warisan almarhumah Ince Kumala?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dalil-dalil gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat yang dihubungkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, ditemukan data-data mengenai permasalahan pertama, terdapat sekurangnya dua putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tentang hal ini, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Mks, tertanggal 15 Juni 2022 yang amar putusannya, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan pembatalan posisi Abd. Azis alias Tan Ke Hiang sebagai ahli waris dari almarhumah Ince Kumala adalah *ne bis in idem*. Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PTA.Mks, tertanggal 30 Agustus 2022;
2. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1787/Pdt.G/2019/PA.Mks, yang amar putusannya, pada pokoknya mempertahankan Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986, tertanggal 30 September 1986. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan perkara Nomor 142/Pdt.G/2019/PTA.Mks, tertanggal 16 Desember 2019, dan dalam Tingkat Kasasi, amar putusannya, menolak permohonan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka posisi Abd. Aziz alias Tan Ke Hiang sebagai ahli waris dari almarhumah Ince Kumala adalah sangat kuat dan telah bersifat *inkrah* ;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para ahli waris diluar pihak dalam Penetapan Ahli Waris tersebut, dapat mengajukan gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama, dan

Hlm. 11 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila mana dalam gugatan kewarisan tersebut terbukti adanya ahli waris lain yang berhak menerima harta warisan Pewaris (almarhumah Ince Kumala), selain yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986 tersebut, maka gugatan dinilai terbukti, sehingga Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986 yang pada pokoknya menyatakan Abd. Azis alias Tan Ke Hiang sebagai satu-satunya ahliwaris dari almarhumah Ince Kumala, dapat dianulir kembali dan ditetapkan ahli waris yang baru, sekaligus membagi objek warisan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan dalam bentuk gugatan waris, melainkan hanya semata-mata sebagai gugatan pembatalan penetapan ahli waris, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2479/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

Hlm. 12 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2479/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hunaena, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hunaena, M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp.130.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm Put. No. 54/Pdt.G/2023/PTA.Mks